



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN KARANG NUNGGAL
KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Nomor: B/146.5/3242/DPMD.PKPD/VI/2022 pada hari Selasa, 21 Juni 2022 tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Karang Nunggal dengan Desa Manunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETAPENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN KARANG NUNGGAL KECAMATAN KARANG BINTANG KABUPATEN TANAH BUMBU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah Administratif di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Wilayah antara Desa Persiapan Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB III
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Garis Batas Desa Antara Desa Persiapan Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut:

- a. Batas utara : Desa Manunggal;
- b. Batas timur : Desa Mekar Sari dan Desa Sarigadung;
- c. Batas selatan : Desa Sarigadung dan Desa Karang Bintang; dan
- d. Batas barat : Desa Batulicin Irigasi.

Pasal 4

(1) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Karang Nunggal dengan Desa Manunggal:

Dimulai dari titik TK.150 dengan koordinat $X = 379289,57$ dan $Y = 9628750,72$ yang terletak pada batas lahan warga yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Karang Nunggal, Desa, Desa Manunggal, dan Desa Batulicin Irigasi, yang selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 151 dengan koordinat $X = 381317,02$ dan $Y = 9630267,52$ yang terletak pada jalan provinsi, yang selanjutnya mengarah ke tenggara menuju TK. 152 dengan koordinat $X = 381343$ dan $Y = 9630231$ yang terletak pada tepi jalan provinsi depan gang sate, selanjutnya mengarah ke timur laut menuju TK. 153 dengan koordinat $X = 381488,646929$ dan $Y = 9630341,248081$ yang terletak pada jalan setapak, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Karang Nunggal, Desa Manunggal, dan Desa Mekar Sari.

(2) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Karang Nunggal dengan Desa Mekar Sari:

Dimulai dari titik TK. 153 dengan koordinat $X = 381488,646929$ dan $Y = 9630341,248081$ yang terletak pada batas jalan setapak, yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Karang Nunggal, Desa Manunggal, dan Desa Mekar Sari, yang selanjutnya mengarah ke selatan sampai pada TK. 154 dengan koordinat $X = 381498$ dan $Y = 9630308$ yang terletak pada batas lahan masyarakat, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 155 dengan koordinat $X = 381421$ dan $Y = 9630243$ yang terletak pada ladang

masyarakat, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 156 dengan koordinat $X = 381636,97998$ dan $Y = 9629930,884985$ yang terletak pada tepi jalan desa, mengarah ke Timur Laut mengikuti jalan sampai pada TK. 157 dengan koordinat $X = 381776,078093$ dan $Y = 9630041,999525$ yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Barat Laut mengikuti batas tanah masyarakat sampai pada TK. 158 dengan koordinat $X = 381736$ dan $Y = 9630102$ yang terletak pada kebun masyarakat, mengarah ke Timur Laut mengikuti batas lahan kebun sampai pada TK. 159 dengan koordinat $X = 382088,326103$ dan $Y = 9630215,289177$ yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Selatan mengikuti tepi jalan sampai pada TK. 160 dengan koordinat $X = 382103,15635$ dan $Y = 9630163,684647$ yang terletak pada tepi pertigaan jalan, mengarah ke Barat mengikuti jalan sampai pada TK. 161 dengan koordinat $X = 382042,686634$ dan $Y = 9630149,833068$ yang terletak pada tepi jalan, mengarah ke Tenggara sampai pada TK. 162 dengan koordinat $X = 382250$ dan $Y = 9629925$ yang terletak pada ujung lahan peternakan ayam petelur sebagai simpul batas tiga desa, Desa Persiapan Karang Nunggal, Desa Mekar Sari dan Desa Sarigadung.

(3) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Karang Nunggal dengan Desa Sarigadung:

Dimulai dari TK. 162 dengan koordinat $X = 382250$ dan $Y = 9629925$ yang terletak pada ujung lahan peternakan ayam petelur sebagai simpul batas tiga desa, Desa Persiapan Karang Nunggal, Desa Mekar Sari dan Desa Sarigadung, yang selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan peternakan sampai pada TK. 163 dengan koordinat $X = 382464,335895$ dan $Y = 9629616,483096$ yang terletak pada tepi jalan setapak, mengarah ke Barat Daya mengikuti jalan setapak sampai pada TK. 164 dengan koordinat $X = 382435,056587$ dan $Y = 9629589,227229$ yang terletak pada tepi jalan setapak, mengarah ke Selatan mengikuti batas lahan sawit sampai pada TK. 165 dengan koordinat $X = 382483,314551$ dan $Y = 9629300,494009$ yang terletak pada ujung perkebunan sawit (tepi jalan kebun), mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 166 dengan koordinat $X = 382336$ dan $Y = 9628842$ yang terletak pada tepi jalan Transmigrasi mengarah ke Barat Daya sampai pada TK. 167 dengan koordinat $X = 380144$ dan $Y = 9627607$ yang terletak pada batas kebun masyarakat, sebagai simpul batas tiga desa,

Desa Persiapan Karang Nunggal, Desa Sarigadung dan Desa Karang Bintang.

(4) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Karang Nunggal dengan Desa Karang Bintang:

Dimulai TK. 167 dengan koordinat $X = 380144$ dan $Y = 9627607$ yang terletak pada batas kebun masyarakat, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Persiapan Karang Nunggal, Desa Sarigadung dan Desa Karang Bintang, yang selanjutnya mengarah ke barat laut sampai pada TK. 168 dengan koordinat $X = 379641$ dan $Y = 9628295$ yang terletak pada tepi jalan perkebunan sawit, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Persiapan Karang Nunggal, Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi.

(5) Penetapan Batas Wilayah Desa Persiapan Karang Nunggal dengan Desa Batulicin Irigasi:

Dimulai TK. 168 dengan koordinat $X = 379641$ dan $Y = 9628295$ yang terletak pada tepi jalan perkebunan sawit, sebagai simpul batas tiga desa, Desa Persiapan Karang Nunggal, Desa Karang Bintang dan Desa Batulicin Irigasi, yang selanjutnya mengarah ke barat daya menuju TK. 169 dengan koordinat $X = 379335$ dan $Y = 9627962$ yang terletak pada perkebunan sawit, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 170 dengan koordinat $X = 379198$ dan $Y = 9628084$ yang terletak pada batas perkebunan sawit milik masyarakat, mengarah ke Barat Laut sampai pada TK. 171 dengan koordinat $X = 379098$ dan $Y = 9628290$ yang terletak pada perkebunan sawit masyarakat, mengarah ke timur laut mengikuti batas perkebunan sawit sampai pada TK. 172 dengan koordinat $X = 379427$ dan $Y = 9628605$ yang terletak pada batas perkebunan sawit milik masyarakat, yang selanjutnya mengarah ke barat laut, kembali menuju ke TK.150 koordinat $X = 379289,57$ dan $Y = 9628750,72$ yang terletak pada batas lahan warga yang merupakan simpul batas 3 desa, Desa Persiapan Karang Nunggal, Desa, Desa Manunggal, dan Desa Batulicin Irigasi.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 5

Dengan dilakukannya Penetapan Batas Desa, maka Desa Persiapan Karang Nunggal Kecamatan Karang Bintang memiliki luas wilayah $\pm 4,8$ Kilometer Persegi atau ± 480 Hektare.

BAB V
PETA BATAS WILAYAH

Pasal 6

Peta yang merupakan batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 13 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 98